

RENSTRA (revisi)

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2016-2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dokumen lima tahunan (renstra) dengan indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 kedalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga revisi renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2018-2021.

Kepada Tim Penyusunan Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Amin.

Painan, 05 Juni 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan


* **Drs. SUARDI, S.M.Si**
NIP. 19610324 198603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di bidang penanaman modal.

Penyusunan Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen utama yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021, Renstra DPPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sumatera Barat, RUPM Kabupaten Pesisir Selatan dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan fenomena dan kondisi pada masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.

Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2016- 2021. Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan badan. Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan visi kepala daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2016–2021.

Penyusunan Renstra SKPD ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga semua *stakeholders* dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan penyusunan Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan:

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra (DPMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan .
9. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok, dan Fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan Struktural Dinas penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu satu Pintu.
14. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang pendelegasian urusan Pemerintah daerah Bidang penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu kabupaten Pesisir selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra (DMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dari implementasi program kerja (DMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan Renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja (DMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rentang periode 2016–2021.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis dibidang penanaman modal di daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun. Penetapan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek rasional baik aspek *cost-benefit* program maupun aspek sumber pembiayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra (DMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPPTSP KABUPATEN PESISIR SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan BKPM RI serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPMPTSP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMP2TSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan terakhir diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. DPMP2TSP merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan penanaman modal.
- b. DPMP2TSP kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- A. DPMP2TSP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas DPMP2TSP Kabupaten mempunyai fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan fungsi yang dijelaskan di atas, DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh struktur organisasi yang dinamis dan dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi dan tata kelola yang saling terkoordinasi. Struktur manajerial DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari satu eselon II, satu eselon II a, tiga eselon III b, dan delapan eselon IV. Struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Suba Bagian Sebagai berikut :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 - 1. Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a) Seksi Fasilitas Penanaman Modal
 - b) Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Advokasi
 - 2. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut ;
 - a) Seksi Promosi
 - b) Seksi Kerjasama Investasi dan
 - c) Seksi Data dan Informasi
 - 3. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut;
 - a) Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengaduan
 - c) Seksi Pelaporan Perizinan

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 43 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu .


Adapun Kedudukan dan Susunan dan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah ini dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan seperti bagan berikut :

Bagan struktur organisasi BKPM&PPT tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

TABEL 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN



2.2. Sumber Daya DPPMPTSP

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DPMP2TSP kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2017 adalah sebanyak 22 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 13 orang
 - Perempuan : 9 orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 6 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan II : 1 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 11 orang
 - Fungsional umum : 6 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
 - S2 : 5 orang
 - S1 : 15 orang
 - Diploma : 1 orang
 - SLTA : 1 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah pegawai yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPPTSP kabupaten Pesisir selatan juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja DPMPPTSP kabupaten Pesisir selatan . DPMP2TSP kabupaten Pesisir selatan saat ini menempati gedung yang beralamat di H. Agus Salim No 1 Painan.

Aset dengan harga perolehan yang sesuai dengan neraca sebesar Rp. 1.112.230.617,- Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap. Aset tetap dengan harga perolehan Rp. 1.110.707.617 yang terdiri dari tanah untuk bangunan gedung harga perolehannya Rp. 192.000.000,00, Peralatan dan Mesin dengan harga nilai perolehan 625.872.688,- yang terdiri dari golongan peralatan dan mesin terdiri dari alat angkutan darat bermotor dengan harga perolehan Rp. 157.089.000,- yang terdiri dari kendaraan motor penumpang, kendaraan bermotor beroda dua Alat Kantor dengan harga perolehan Rp. 109.197.637 yang terdiri dari Mesin ketik, alat penyimpang perlengkapan kantor, alat kantor lainnya. Untuk alat rumah tangga dengan harga perolehan Rp. 123.619.181.00 yang terdiri dari Meubiller, alat pengukur waktu, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya. Untuk komputer dengan harga perolehan Rp. 180.181.138 yang terdiri dari dari Komputer unit jaringan personal komputer, peralatan komputer, Peralatan mini komputer, peralatan personal komputer. Untuk Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dengan harga perolehan Rp. 27.458.520 yang terdiri dari Meja kerja pejabat, Kursi kerja pejabat, lemari dan arsip pejabat. Untuk alat studio dengan harga perolehan sebesar Rp. 23.754.712. yang terdiri dari peralatan studio visual. Untuk alat komunikasi dengan harga perolehan Rp. 2.525.000. Untuk peralatan pemancar dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.047.500 yang terdiri dari Peralatan antena UHF, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tPeralatan antena SHF/Parabola sedngkan Gedung dan Bangunan dengan haerga perolehan sebesar Rp. 286.832.540 yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal. Untuk jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai harga perolehan Rp. 3.002.389.- Jaringan Telepon sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- sebagaimana tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.2
Rekapitulasi Neraca barang inventaris/aset DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan TA 2016 dan 2017

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan Th. 2016(Rp.)	Nilai Perolehan Th. 2015(Rp.) (Rp.)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Keterangan
				Persil	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			Aset Tetap			1.110.707.617,00	1.025.996.406,00	84.711.211,00	
		02	Tanah	-	1	192.000.000,00	192.000.000,00	0	
		03	Peralatan dan Mesin	-	2	625.872.688,00	541.161.477,00	84.711.211,00	
		04	Alat kantor	-	43	109.197.637,00	102.697.637,00	6.500.000,00	
		06	Alat Rumah Tangga	-	8	123.619.181,00	113.899.181,00	20.921.544,00	
		07	Komputer	-	16	180.181.138,00	147.299.927,00	32.881.211,00	
2			Meja dan Kursi		35	27.458.520,00	27.458.520,00	0	
		17	Gedung dan Bangunan	-	1	286.832.540,00,0	286.832.540,00	0	
		18	Bangunan lainnya	-	1	43.830.200,00	43.830.200,00	0	
			Ekuitas dana			5.501.126.246,00	1.027.519.406,00	442.523.133,76	

2.3. Kinerja Pelayanan DPM PPTSP

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penanaman modal (investasi) merupakan kegiatan pembelian dan atau produksi dari modal baik berupa barang maupun jasa yang tidak ditujukan untuk tujuan konsumsi tapi untuk tujuan produksi di masa yang akan datang. Kegiatan investasi melibatkan harapan/ekspektasi berupa pengembalian di masa yang akan datang. Nilai pengembalian yang diharapkan tersebut lazimnya lebih tinggi dari pada nilai yang diinvestasikan. Menurut sudut pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumberdaya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan keuntungan/laba. Dari sudut pandang pembangunan daerah, investasi memainkan peran besar dalam menggerakkan perekonomian. Investasi dapat memicu pertumbuhan pada sektor lain seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi, dan asuransi, dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu, faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan SDM. Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik, atau dengan kata lain "kegiatan investasi" akan memberikan *multiplier effects* dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan, swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan

pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*)

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Secara lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Penanaman modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai

kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Nilai investasi telah menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nilai tersebut dengan potensi sumberdaya daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha;
- e. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian didalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah Daerah mengambil beberapa tindakan antara lain:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal belum dapat diupayakan.

Kegiatan penanaman modal atau investasi sudah tentu melibatkan proses pengambilan keputusan yang strategis karena dianggap memiliki tingkat risiko yang besar. Atas dasar ini, rencana investasi perlu disusun melalui proses perencanaan yang akurat, sistematis, dan terintegrasi, antar berbagai aspek dan dimensi yang perlu diperhatikan. Berbagai pertimbangan baik berupa keuntungan *finansial* maupun keuntungan sosial perlu dianalisa. Demikian juga dengan tingkat risiko investasi yang berpotensi memberikan efek negatif terhadap keputusan investasi dan hajat hidup masyarakat. Proses perencanaan investasi yang baik akan mendorong kepada pilihan alternatif investasi yang optimal dan dapat membentuk porto-folio investasi yang optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang masing-masingnya didukung oleh program kerja DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Keempat sasaran strategis tersebut adalah :

- I. Meningkatnya Investasi di Pesisir Selatan;
- II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu;
- III. Meningkatnya Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya
- IV. Tersedianya Analisa Potensi Sumber Daya.

Iklm penanaman modal atau investasi selama periode 2010–2015 memperlihatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian target tahunan DPMP2TSP yang ditunjukkan oleh indikator peningkatan jumlah realisasi investasi.

Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Disamping itu, capaian kinerja DPMPTSP juga berada pada level 100 persen.

Jumlah investasi dalam negeri pada periode tersebut terlihat jauh melebihi target yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi Pesisir Selatan telah cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modal.

Kinerja pelayanan DPMPTSP pada bidang penanaman modal domestik juga memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Target kinerja yang ditetapkan dengan batas bawah sebesar Rp.250 Miliar dapat dicapai pada tingkat yang memuaskan. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Hasil ini menegaskan posisi Pesisir Selatan yang masih merupakan salah satu tujuan investasi pengusaha domestik. Dengan tingkat capaian yang tinggi tersebut, Kabupaten Pesisir selatan dapat meningkatkan target kinerja untuk periode mendatang. Secara umum, merujuk kepada persetujuan investasi yang diterbitkan pada tahun 2011-2015, bidang usaha yang banyak diminati investor di Pesisir Selatan antara lain: (1) Pertanian tanaman Jagung; (2) Jasa pertambangan; (3) Gambir; (4) Sawit dan Karet; (5) Kesenian, hiburan, dan rekreasi; (6) Pengadaan listrik PLTMH.

Setiap sektor diatas memperlihatkan indikasi bahwa Pesisir Selatan memiliki banyak potensi investasi penanaman modal. Berbagai sektor tersebut juga perlu mendapat perhatian khusus dalam merancang Renstra DPMPTSP Pesisir Selatan untuk periode selanjutnya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMP2TSP Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011–2015 (dalam %)

No	INDIKATOR SASARAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah persetujuan (/th)				2	3	3	3	-	2	3	3	3	-	100%	100%	100%	100%	-
2.	Realisasi investasi: PMDN (dalam juta rupiah/th)				235.000	240.000	245.000	250.000	300.000	235.000	240.000	245.000	250.000	300.000	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penyerapan tenaga kerja (orang/th)				250	350	450	450-	500-	250	350	450	450-	500-	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah calon investor (/th)				6	6	7	7	9	6	6	7	8	10	100%	100%	100%	114.3%	111.1%
5.	Jumlah kesepakatan (MoU)				1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	200%	100%	100%	100%	-

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Anggaran
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN DAERAH	300,600,000	300,000,000	800,600,000	850,000,000	1,000,000,000	176,483,212	299,159,375	688,676,000	1,011,782,710	788,747,100	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79	
Pendapatan Asli Daerah	300,600,000	300,000,000	800,600,000	850,000,000	1,000,000,000	176,483,212	299,159,375	688,676,000	1,011,782,710	788,747,100	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79	
Hasil Retribusi Daerah	300,600,000	300,000,000	800,600,000	850,000,000	1,000,000,000	176,483,212	299,159,375	688,676,000	1,011,782,710	788,747,100	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79	0.00
BELANJA DAERAH	1,406,418,061	1,527,706,460	1,722,602,470	1,965,182,583	3,422,696,155	1,385,110,988	1,493,099,937	1,588,870,325	1,684,827,330	2,627,513,873	0.98	0.98	0.92	0.86	0.77	0
Belanja Tidak Langsung	838,831,216	911,069,060	885,830,470	1,121,437,683	1,716,152,255	823,061,046	903,424,735	807,575,481	891,715,996	1,583,711,559	0.98	0.99	0.91	0.80	0.92	0.00
- Belanja Pegawai	838,831,216	911,069,060	885,830,470	1,121,437,683	1,716,152,255	823,061,046	903,424,735	807,575,481	891,715,996	1,583,711,559	0.98	0.99	0.91	0.80	0.92	0.00
BELANJA LANGSUNG	567,586,845	616,637,400	836,772,000	843,745,000	1,706,543,900	565,049,942	589,575,202	447,333,661	793,111,334	1,043,802,314	1.00	0.96	0.53	0.94	0.61	0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	251,680,245	290,334,100	370,317,500	386,634,000	497,483,700	249,460,447	264,749,527	359,572,705	364,591,198		0.99	0.91	0.97	0.94	-	0.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-		1.00	1.00	-	-	-	0.00
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	15,000,000	18,960,000	25,020,000	31,860,000	39,200,000	12,961,702	17,622,527	21,721,728	26,298,943		0.86	0.93	0.87	0.83	-	0.00
Belanja Barang dan Jasa	15,000,000	18,960,000	25,020,000	31,860,000	1,169,860,200	12,961,702	17,622,527	21,721,728	26,298,943	1,043,802,314	0.86	0.93	0.87	0.83	0.89	
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	-	-	32,717,500	28,600,000	-	-	-	30,317,500	28,000,000		-	-	0.93	0.98	-	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,453,000	12,721,400	14,000,000	12,512,000	-	10,463,000	12,704,800	14,000,000	12,512,000		1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.00
Belanja Pegawai	7,200,000	-	9,750,000	9,000,000	64,100,000	7,200,000	-	9,750,000	9,000,000	62,800,000	1.00	-	1.00	1.00	0.98	1.0
Belanja Barang dan Jasa	2,654,800	-	4,250,000	3,512,000		2,654,800	-	4,250,000	3,512,000		1.00	-	1.00	1.00	-	0
Belanja Modal	608,200	-	-	-	145,390,000	608,200	-	-	-	134,980,000	1.00	-	-	-	0.93	0.93
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	7,600,000	-	12,100,000	11,050,000		7,555,000	-	12,100,000	11,050,000		0.99	-	1.00	-	-	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	32,249,500	27,963,000		-	-	32,249,500	27,963,000		-	-	1.00	1.00	-	-

Tabel 2.3. PMDN juga memperlihatkan capaian kinerja yang sangat signifikan. Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2015 dimana mencapai sebesar Rp.300.000.000.000 milyar dengan tingkat capaian 250.25 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.235.000 juta dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Meskipun terdapat variasi dalam capaian realisasi penanaman modal, namun kinerja DPM PPTSP memperlihatkan kecenderungan positif dan konsisten berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dimana capaian kinerjanya dari tahun ke tahun selalu berada diatas 100 persen dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Kenyataan ini sudah tentu menunjukkan keberhasilan dari DPM PPTSP Kabupaten Pesisir selatan dalam menyusun perencanaannya serta merealisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap tahunnya.

Perkembangan investasi yang dicatat DPM PPTSP Kabupaten Pesisir selatasecara berkala diukur berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian indikator sasaran "penambahan realisasi investasi" adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanam modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;
2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan., atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan pengawasan ataupun melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMDN;
3. Sulit untuk menagih LKPM karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat, sedangkan yang dilokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;

4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Pesisir selatan, termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPMPTSP;
5. Perusahaan PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
6. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMDN).

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah daerah di Pesisir selatan yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 57 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal Pesisir selatan. dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati kepada kepala DPMPTSP Kabupaten pesisir selatan selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 88 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2009.

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP Pesisir Selatan pada tanggal 29 April 2009 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati kepada Kepala BPMPTSP Pesisir Selatan selaku.

Penyelenggara DPMP2TSP meliputi sebanyak 88 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dari Bupati kepada Kepala BPMP 2T Pesisir selatan. Indikator kinerja "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" yang diukur baru perizinan penanaman modal, sedangkan 14 (empat belas) sektor lainnya belum dimasukkan didalam pengukuran kinerja. Dari Tabel 2.1. di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran belum dapat dipenuhi. Pada tahun 2015 tingkat capaian hanya sebesar 50%, sedangkan jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh unit PTSP sebanyak 6 izin prinsip penanaman modal PMDN. Dari 4 izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan tersebut, 1 izin dapat diselesaikan tepat waktu, 2 izin dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, 3 izin tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Hal ini disebabkan karena lemahnya jaringan koneksi internet karena pengurusan izin prinsip ini menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). sehingga menyebabkan tertundanya penerbitan izin permohonan yang masuk. Izin terlambat disebabkan karena faktor eksternal yaitu pihak perusahaan diharuskan melakukan perubahan akta perusahaan (peningkatan modal dasar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, DPMP2TSP menggunakan SPIPISE yang *online* dengan BKPM RI, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah izin bidang penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 6 izin dan 1 rekomendasi. Dari 6 izin tersebut, dapat diterbitkan 4 izin sesuai SOP, sehingga tercapai 115 %. Dari 6 izin yang diterbitkan tersebut 1 izin dapat diselesaikan tepat waktu, 3 izin dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, 2 izin tidak dapat diselesaikan tepat waktu. sehingga menyebabkan tertundanya penerbitan izin permohonan yang masuk. Secara lengkap rekapitulasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
2011	1.500	2.435	100 %	2.435 izin
2012	1.600	2.888	100 %-	2.888 izin
2013	1.600	2.556	100 %	2.556 izin; 27 izin prinsip
2014	1.850	3.044	120 %	3.044 izin; 24 izin prinsip
2015	2.500	3.099	123 %	3.099 izin; 14 izin prinsip
TOTAL				

Kinerja DPMPPTSP pada tahun 2011 dan 2012 masih belum optimal, karena baru diresmikan pada tahun 2011 dan pendelegasian dari Bupati pada tahun 2012. Pada tahun 2011 baru diterbitkan 2.435 buah izin bidang pelayanan penanaman modal dan pada tahun 2012 baru diterbitkan 2.888 buah izin bidang pelayanan penanaman modal. Kinerja pelayanan perizinan pada tahun 2014 dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh sebanyak 3.044 izin dan 13 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, pendidikan dan pariwisata, hal ini karena belum adanya investor yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya persyaratan perizinan oleh investor. Kinerja Kantor pelayanan perizinan pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh sebanyak 3.044 izin dan 7 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 4 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, perkebunan, pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, hal ini karena belum adanya pengusaha yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya beberapa persyaratan perizinan oleh pemohon.

Selama periode 2011-2015 jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPM P2TSP Kabupaten Pesisir selatan sebanyak 17.052 izin dan rekomendasi dari seluruh sektor yang telah ada pendelegasiannya ke DPMPTSP Kabupaten Pesisir selatan. Dari izin dan non izin yang ditargetkan tercapai sebesar 204,07%.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada investor, pada tahun 2017 telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan membagikan kuisisioner terhadap pelayanan. Hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan penilaian kepatuhan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai 12 komponen indikator, mulai dari standar pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas, sampai atribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap DPMPTSP menggunakan metode penilaian survei.

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2014 DPMPTSP memperoleh nilai total 3.044 dan masuk dalam kategori "*zona hijau*" atau "*kepatuhan tinggi*". Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investor dan untuk mensiasati pencapaian standar nasional dalam bidang layanan investasi, DPMPTSP harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan serta selalu berupaya melayani investor sesuai motto DPMPTSP yaitu "***Melayani sepenuh hati***".

Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan mencapai pelayanan prima sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat sesuai dengan kebijakan mutu yaitu "*Manajemen dan seluruh pegawai berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas secara mudah, cepat, akurat dan transparan untuk meningkatkan*

kepuasan pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan"

Hambatan ataupun kendala yang masih dihadapi didalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada investor.
- Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator SPIPISE.

Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Pesisir Selatan. Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal pesisir selatan memiliki 15 Kecamatan 181 Nagari yang memanjang dari utara ke selatan yang semuanya potensial dan memiliki *comparative advantage* sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi Pesisir selatan karena mengakibatkan munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain.

Kondisi tersebut juga menyebabkan Pesisir selatan memiliki tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari gemorfologi struktural maupun karena dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang *commercial property*. Potensi besarnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang *residensial property*. Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor.

Besarnya potensi sumber daya alam Pesisir selatan merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri, dan

perdagangan. Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja sasaran "*Jumlah calon investor yang berminat*" sangat dipengaruhi oleh banyaknya *event*/pameran yang diikuti oleh DPMPTSP dan penentuan *event* yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2015, jumlah calon investor yang didapat meningkat dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah calon investor yang didapat sama dengan tahun 2013. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012, calon investornya meningkat.

Untuk Indikator kinerja sasaran "*Jumlah Kesepakatan (MoU)*" dapat dilihat dari perkembangan jumlah kesepakatan investasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kesepakatan investasi pada tahun 2014, dimana pada tahun 2012 dan 2011, baru disepakati kerjasama masing-masing sebanyak 2 MoU. Secara rata-rata capaian indikator "*jumlah calon investor yang berminat*" yang ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2011 sampai dengan tahun 2015 sudah melebihi target yaitu sebesar 108,28% atau sebanyak 25 calon investor, sementara jumlah yang ditargetkan adalah sebanyak 25 calon investor. Begitu juga untuk capaian "*jumlah kesepakatan*" yang ditargetkan pada Renstra DPMPTSP selama periode 2011 sampai dengan tahun 2015 sudah melebihi target yaitu sebesar 110% atau sebanyak 2 MoU.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor) terkait pendanaan.
- Peluang investasi yang diinformasikan masih ada yang belum sesuai dengan keadaan lapangan.
- Penyajian yang masih sederhana.

Terbukanya peluang investasi di Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus dilakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga para PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Guna menyebarkan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Pesisir Selatan serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Pesisir Selatan diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya, selain itu juga dapat mengatasi kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2015 telah dilaksanakan penyusunan 2 (dua) buah feasibility study yang dilakukan pada sektor industri dan sektor pariwisata.

Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan pendukung investasi (*feasibility study, Detail Engineering Design, business plan*, dan sebagainya). Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan propinsi.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan periode sebelumnya yang dituangkan Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan rat, ternyata DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dapat dinilai baik. Hal ini terbukti dimana karena selama periode 2011–2015 penyerapan anggaran secara rata-rata mencapai diatas 85%. Suatu hal yang cukup menggembirakan juga bagi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan rat adalah dengan penyerapan anggaran yang masih dibawah 100%, tetapi capaian kinerjanya berada diatas 100% selama periode 2011-2015. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 0,07% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 0,09%. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan arat tahun 2011-2015.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dalam kegiatan penanaman modal terutama di kecamatan maka dilakukan kegiatan penjaringan aspirasi dari setiap wakil di Kecamatan. Penjaringan aspirasi masyarakat dan instansi terkait di Kecamatan dapat dilakukan melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Beberapa pemikiran dan aspirasi masyarakat antara lain menyatakan bahwa :

- (1) Masih sulitnya dunia usaha untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan terutama UMKM, dan masih tingginya suku bunga untuk kredit investasi bagi dunia usaha;
- (2) Masih belum adanya kepastian untuk melakukan investasi disebabkan permasalahan terkait tanah ulayat;
- (3) Kebijakan yang bagus, dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh aturan-aturan yang memadai baik dari segi efektifitasnya maupun penegakan dari aturan tersebut;
- (4) Kelembagaan yang masih belum tertata dengan maksimal dan belum mampu melakukan kegiatan secara terkoordinasi sampai ketinggian pemerintahan yang terendah (Nagari). Hal ini sering mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota;
- (5) Seringkalinya terjadi pergantian atau pergeseran tenaga atau SDM yang menangani masalah investasi, sehingga urusan penanaman modal masih terkendala sebab tenaga SDM yang baru kadang-kadang belum memahami permasalahan yang ada serta takut mengambil kebijakan;
- (6) Investasi kurang mampu memfasilitasi kegiatan dikarenakan kurangnya SDM yang handal.
- (7) Belum semua potensi atau peluang investasi memiliki *study* kelayakan usaha;
- (8) Adanya berbagai permasalahan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa Kabupaten/Kota, seperti RTRW yang belum diperbaharui/belum berubah sesuai dengan peruntukannya.
- (9) Masih belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal oleh beberapa DPRD .
- (10) Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke pesisir Selatan terutama upaya dalam melakukan promosi terhadap para calon investor asing.

Berkaitan dengan beberapa informasi tersebut maka sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka elaborasi dan analisis aspek potensi atau kekuatan digali dari dalam tubuh DPMPTSP didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan dibidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Pesisir selatan sehingga dapat memainkan peran yang lebih penting dan maksimal dalam menggerakkan penanaman modal dalam lima tahun mendatang;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparat DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati pesisir selatant Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis terkait. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dapat secara bertahap diatasi;
4. Ketersediaan informasi penanaman modal yang cukup memadai sehingga dapat memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang usaha yang diminatinya, sehingga memudahkan.
5. Adanya dukungan Bupati pesisir selatan yang telah memberikan tugas pokok kepada DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga Teknis daerah kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun ada beberapa kekuatan untuk penanaman modal seperti yang dikemukakan diatas, namun masih ada beberapa faktor kelemahan yang harus diatasi secara internal oleh DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan arat maupun lingkungan eksternal. Adapun beberapa faktor tersebut diantara lain adalah:

1. Koordinasi kelembagaan penanaman modal yang belum optimal, sehingga dikhawatirkan dapat memperlambat upaya-upaya dalam peningkatan penanaman modal;
2. Masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk melakukan kajian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
3. Kelemahan mendasar lainnya dibidang penanaman modal adalah terkait dengan masalah kepastian pelayanan bagi para calon investor terutama dalam masalah tanah ulayat. Selama permasalahan ini masih tetap muncul, maka sudah tentu sulit untuk melakukan percepatan dalam peningkatan penanaman modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPMPTSP

2.4.1. Tantangan

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
4. Fluktuasi nilai mata uang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing dan potensi produk ekspor hasil produksi daerah. Beberapa kemungkinan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama dalam upaya menjaga stabilitas produksi di dalam daerah, stabilitas penjualan komoditi ekspor produk lokal, serta antisipasi produk impor yang sering dijadikan sebagai salah satu bahan baku produksi untuk komoditi daerah.

5. Berbagai fenomena ekonomi belakangan, terdapat kemungkinan terjadinya krisis keuangan global. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui upaya *surveillance* yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan berbagai isu berkaitan dengan kondisi bisnis, ekonomi, dan keuangan dunia. Selain itu, untuk memperkuat kondisi fundamental perekonomian daerah, pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan "Beli dan gunakan produk lokal". Pembelian produk hasil produksi lokal akan menggerakkan perekonomian daerah secara substansial.
6. Kabupaten Pesisir Selatan cenderung lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal. Beberapa provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
7. Kesiapan masyarakat Pesisir Selatan dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain.

2.4.2. Peluang

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Indonesia dianggap memiliki daya tarik penanaman modal sebagai akibat keuntungan demografi. Kondisi yang sama juga berlaku bagi Pesisir Selatan. Beberapa pokok perhatian pada peluang di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam potensial di pesisir Selatan yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada beberapa sumberdaya tersebut.
2. Kebutuhan atas hasil perikanan dan kelautan yang semakin meningkat baik untuk pasar lokal. Kepemilikan beberapa area laut yang potensial pada beberapa dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal pada industri tersebut.

3. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan untuk menarik investor. Sektor ini dapat direspon oleh Pesisir selatan karena memiliki banyak objek pariwisata yang potensial terutama wisata alam dan kepulauan. Pengembangan industri dan penanaman modal pada sektor ini akan menjadi daya tarik yang signifikan untuk mendatangkan investor baik domestik maupun manca negara.
4. Berbagai sumber energi dan pertambangan di Pesisir Selatan dapat dijadikan sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabilitas proses dan output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;
2. Pemberian insentif bagi para calon investor;
3. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan
6. Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat menanamkan modalnya.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi, dan pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai

sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;

5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Pesisir Selatan;
6. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti.
7. Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal .
8. Fluktuasi ekonomi dan mata uang yang cenderung tinggi dan sulit diprediksi menjadikan industri lokal lebih rentan terhadap perubahan perekonomian global; serta
9. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang bagi penanaman modal dimasa mendatang.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
DPMP2TSP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepatuhan dalam penerapan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	- Masih terdapat perizinan yang diterbitkan melebihi standar waktu yang ditetapkan	Tingkat kepatuhan berdasarkan hasil survey ombudsman tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang - Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi - Jumlah SDM penyelenggara PTSP masih belum memadai - Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dana dari TAPD dan penempatan pegawai oleh BKD - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan SKPD sektor terkait 	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP
Pengelolaan data dan informasi	Belum tersedia secara memadai	SPM bidang Penanaman Modal	kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pendukung investasi	- Keterlibatan tenaga ahli	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (<i>master plan, feasibility study, DED, business plan</i>) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai
Strategi promosi	Strategi dan teknik promosi	SPM Bidang Penanaman Modal	- Kemampuan teknis aparatur dalam	- Dukungan dana dari TAPD	Desain promosi strategis berkaitan

	kurang optimal		penyusunan strategi promosi - Bahan/materi promosi	- Keterlibatan tenaga ahli	dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal.
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Bimbingan dan penyuluhan LKPM belum optimal	- Pemanfaatan jaringan SPIPISE LKPM oleh investor belum optimal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMDN dalam menyampaikan LKPM.
Kenyamanan berusaha	masih adanya permasalahan perusahaan dan pengaduan masyarakat terhadap perusahaan	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Komitmen Tim Task Force untuk menyelesaikan permasalahan	- Komitmen Dinas teknis terkait kab/kota didalam penyelesaian permasalahan - Tim penyelesaian permasalahan kab/kota belum terbentuk	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis DPMPTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah Kabupaten Pesisir selatan. Visi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016–2021 yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pesisir selatan

adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera ”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir selatan. Misi tersebut adalah Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir , beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

Agamis : Suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya ABS – SBK (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah).
4. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menciptakan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminilitas dan obat-obat Terlarang.

Misi kesatu, Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat.
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPPTSP kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada misi ke-dua dan ke-empat. Misi ke-dua yang mengatakan pemerintah kabupatени perlu melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas terhadap penanaman modal di daerah. Kabupaten Pesisir selatan memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks pelayanan administrasi dan perumusan kebijakan serta penanaman modal yang memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan lain pada misi ke-dua yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Pesisir selatan adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu.

3.3. Telaahan Renstra Kemendagri, BKPM RI dan DPM PPTSP Provinsi Sumatera Barat

Rencana strategis DPM & PTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi ke-dua dan ke-empat. Misi ke-dua yang mengatakan pemerintah provinsi perlu melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas terhadap penanaman modal di daerah. DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks pelayanan administrasi dan perumusakan kebijakan serta penanaman modal yang memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan lain pada misi ke-dua yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu.

Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. DPM & PTSP memiliki peran besar dalam pelaksanaan misi ini melalui upaya pelayanan dan perumusan kebijakan investasi yang berpihak kepada masyarakat Sumatera Barat. Berbagai program pelayanan modal yang dilaksanakan harus dipastikan memiliki nilai tambah yang produktif kepada masyarakat dengan tingkat *multiplier effect* yang signifikan. Untuk memastikan langkah tersebut DPM & PTSP juga perlu merancang sistem penanaman modal yang berkeadilan dengan mendorong terwujudnya persaingan sehat di dunia usaha dan mencegah munculnya monopoli dan monopsoni. Pada konteks pelaksanaan misi ini, DPM & PTSP juga perlu memastikan keberpihakan investasi terhadap kepentingan nasional dan regional dengan berupaya mendorong industri domestik menjadi industri yang berdaya saing global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dari misi ke-empat yang selaras dengan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah agar berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Sasaran utama dari pelaksanaan misi ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah. Upaya meningkatkan investasi daerah memerlukan beberapa kebijakan dengan arah sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan investasi yang memberikan implikasi terhadap daya saing daerah dan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat;
- Mengembangkan program insentif yang berkeadilan bagi para investor;

- Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi publik berkaitan dengan investasi kepada calon investor serta mendesain kebijakan promosi potensi daerah yang efektif;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPMPPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI & Kemendagri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Mendorong pematapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Aspek Politik Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada: peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan, penanganan konflik, penguatan wawasan kebangsaan penguatan fungsi representasi anggota DPRD, efektifitas dan efisiensi pemilukada serentak
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Aspek Pemerintahan Umum Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada peranan gubernur selaku wakil pemerintah pusat, pelimpahan wewenang kepala daerah kepada camat evaluasi pelaksanaan tugas dan urusan instansi vertikal di daerah III-28 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019.
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Aspek Administrasi Kewilayahan Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada model pembinaan kawasan khusus, perkotaan, batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan, pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

		<p>peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi, penguatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.</p>
5	<p>Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>- Aspek Pemerintahan Desa Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa/kelurahan, penguatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan pendapatan asli desa melalui penguatan pasar desa</p>
6	<p>Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>- Aspek Pembangunan Daerah Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada peningkatan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, evaluasi dan penilaian penerapan dan pelaksanaan SPM pada urusan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah, penerapan desentralisasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.</p>
7	<p>Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas</p>	<p>- Aspek Keuangan Daerah Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada, perencanaan anggaran daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, III-30 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019, peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD,</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : "Mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

Tujuan, kerjasama dan strategi penataan tata ruang menurut Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

1. Tujuan penataan ruang wilayah adalah " mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan
2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestaria sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
 - b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi aman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
 - c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
 - e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengolahan sector perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
 - f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 - h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
 - i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
 - j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana
3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
- a. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui:
 - Memantapkan fungsi kawasan lindung
 - Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat
 - Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan
 - b. strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah:

- Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi
 - Meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat
 - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati
 - Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung
- c. strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
- Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain.
 - Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energy).
- d. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara Selatan melalui:
- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional
- Memantapkan fungsi PKL
 - Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan

provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat

- Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
- Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai

e. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:

- Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan
- Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan
- Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya
- Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata
- Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan
- Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih maju
- Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan
- Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan

- f. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelanaan yang ramah lingkungan, melalui:
- Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan
 - Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat
 - Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - Memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan
- g. strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
- Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis)
 - Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir
- h. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar
 - Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional
- i. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui

- Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan
 - Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah
 - Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata
 - Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif
- j. strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:
- Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang
 - Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman
 - Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya
 - Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutan (THEODOR ROOSEFERT, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem).

Termasuk didalamnya upaya upaya mitigasi bencana tsunami, longsor dan banjir.

2. Pangan meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budi daya, panen, pengelolaan sampai dengan pemasaran bahkan termasuk agrowisata.
3. Sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari peningkatan pendidikan, pendidik, peningkatan mutu kelulusan murid, menyimpan sekolah unggul atau bertaraf internasional, dan membuat jalan menuju kesekolah bahkan termasuk kendaraan transportasi.
4. Pariwisata meliputi wisata alam dan wisata laut. Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti jalan menuju objek wisata, bangunan penunjang, bahkan termasuk pemeliharaan objek wisata. Contoh terumbu karang supaya tidak rusak.
5. Mitigasi bencana meliputi persiapan sarana dan prasarana, sosialisasi kebencanaan, bahkan termasuk sebelum terjadi bencana sampai bencana terjadi.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a.) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian pengembangan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping dilakukan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Pesisir Selatan telaahan juga dilakukan terhadap KLHS Kabupaten Pesisir Selatan. Dan didalam mendukung Kabupaten Pesisir Selatan *New City* dalam jangka

panjang, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan serangkaian perencanaan meliputi:

1. Revisi RPJMD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
2. Masterplan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Membuat manual capacity building
4. Pembangunan rumah masyarakat tahan gempa
5. Roadmap pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Rencana induk jaringan transportasi Kabupaten Pesisir Selatan
7. Roadmap pemulihan dan pengembangan ekonomi

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuh kembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal

(kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
2. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
4. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
5. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, dan business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.

6. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPMPTSP

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMP2TS Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Pesisir Selatan;
2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Pesisir Selatan;

3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2016-2021. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pelayanan perizinan untuk menarik Investor di Daerah		Jumlah Realisasi Investasi di Daerah (juta)						210.000
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	40%	45%	50%	55%	60%	80%
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi (Juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait dengan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMP2TSP

Visi : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH, RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
Misi 1: Mendukung terwujudnya peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif serta Profesional Dalam Pelayanan Perizinan di Pesisir Selatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi di Daerah	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal	1. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana
		2. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah	4. Peningkatan upaya promosi investasi baik cetak maupun elektronik
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	1. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi 5. proses perizinan Pembinaan la Modalyanan perizinan 6. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi
		2. Menyiapkan database investasi berupa profil potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode	1. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi

		<p>3. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan</p>	<p>1. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi</p> <p>2. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal</p> <p>3. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman</p>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan adalah didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021. Dengan mempedomani revisi RPJMD tersebut paling tidak ada 4 (empat) program prioritas DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan dan 5 (lima) program rutin, yaitu:

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
- Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Berikut dapat diuraikan program dan kegiatan DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016-2021 sebagaimana tersebut di atas:

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Iklim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pesisir selatan masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Pesisir Selatan, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Pesisir Selatan dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung.

Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum.

Menyikapi keadaan geografis Pesisir Selatan yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui *event*/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pesisir selatan memiliki 15 Kecamatan dan 182 Nagari, masih banyak Kecamatan yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Pesisir Selatan mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Peluang investasi di Pesisir Selatan yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Pesisir Selatan, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Selanjutnya dengan terbangunnya kerjasama antara daerah serta semakin intensifnya koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan tersusunnya regulasi yang efektif, sudah tentu akan semakin meningkatkan

minat dan daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Pesisir Selatan. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
- Pembangunan System Pelayanan Prima (ISO)
- Koordinasi Bidang Penanaman Modal
- Penyusunan regulasi Peraturan daerah
- Penyederhanaan perizinan penanaman modal
- Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal RUPM
- Kegiatan Pemamfaatan Program aplikasi sicantik
- Kegiatan pelayanan penanaman modal
- Lokakarya penyusunan LKPM
- Kegiatan Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
- Kegiatan Koordinasi Bidang Penanaman Modal
- Penyusunan regulasi Peraturan daerah
- Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
- Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Pesisir Selatan.
- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha
- Identifikasi Faktor Penghambat Investasi di Pesisir Selatan
- Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
- Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Pesisir Selatan

b. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Pesisir selatan terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan

perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Percepatan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Sinkronisasi dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
- Survey Indek Kepuasan Masyarakat
- Sosialisasi Peraturan Perizinan dan non perizinan
- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
- Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat
- Operasional Penyelenggaraan Perizinan
- sosialisasi Perbup no 29 tahun 2015 dan SOP perizinan
- Penyusunan Naskah Akademis tentang izin gangguan
- Penyusunan SOP Perizinan dan Non Perizinan
- Kegiatan Informasi dan Data Perizinan
- Forum PTSP dengan dinas instansi terkait/OPD
- Rancangan penyusunan produk hukum terkait perizinan dan non perizinan
- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

c. Program Promosi dan Kerjasama Investasi

Pemberian kemudahan kepada investor untuk penyampaian Promosi dan kerjasama Investasi terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan Investasi dan informasi di bidang Promosi. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:

- Kegiatan Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri
- kegiatan pelayanan kerjasama investasi
- Kegiatan pendataan realisasi investasi non fasilitas rumah tangga

- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Pelayanan Kerjasama Investasi
- Penyusunan Profil Peluang Investasi Pesisir Selatan
- Pembuatan Buku Saku, Pamlet, Brosur , spanduk , karangan bunga dan baliho Investasi dan Perizinan
- Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
- Kegiatan koordinasi promosi investasi
- Kegiatan Pemutakhiran data Informasi dan data Perizinan

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa non PNS
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan luar negeri

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain:

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Meubelur

- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	SASARAN	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pd Thn awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Th. 2021)		OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020		Thn 2021				Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	5		7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				POKOK																			
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan				Jumlah Realisasi Investasi di Daerah	15	8	418,141,954	10	337,903,700	15	746,300,000	20	786,000,000	25	789,500,000	30	805,000,000	30	805,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
1.		Peningkatan Pelayanan Perizinan			Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu																		
				URUSAN WAJIB																			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	12	12	44,760,000	12	56,800,000	12	55,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium PA, KPA, Bend, PPK, Bend Pemb, Operator	12	12	56,050,000	12	82,000,000	12	85,000,000	12	86,000,000	12	86,000,000	12	86,000,000	12	86,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan kebersihan kantor	Terpenuhinya penyediaan kebersihan kantor	12	12	43,342,000	12	15,651,500	12	16,500,000	12	17,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan Alat tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	12	12	39,878,652	12	32,470,500	12	33,500,000	12	34,000,000	12	34,000,000	12	34,000,000	12	34,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko cetakan dan penggandaan	12	12	47,558,000	12	45,350,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	11,296,000	12	14,831,000	12	15,200,000	12	15,500,000	12	15,500,000	12	15,500,000	12	15,500,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	11	12	5,200,000	12	15,200,000	12	17,500,000	12	18,500,000	12	19,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	DPMP2TSP	Pessel	
				Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minuman pengaman, tamu dan	1	12	21,450,000	12	39,325,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	DPMP2TSP	Pessel	

			Penyusunan perencanaan dan pelaporan	Tersusunnya Renstra, renja, RKA, DPPA, RKA Perubahan dan laporan Keuangan	10	12	-	12	-	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan	Laporan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan	3	0	0	0	0	1	20,000,000	0	20,000,000	2	20,000,000	2	21,000,000	1	22,000,000	DPMP2TSP	Pessel
2		Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif		Peningkatan jumlah Investor yang Berinvestasi	15	8	160,000,000.000	10	170,000,000.000	15	180,000,000.000	20	190,000,000.000	25	200,000,000.000	30	210,000,000.000	30	210,000,000.000	DPMP2TSP	Pessel
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																		
			Kegiatan Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya keikutsertaan DPMP2TSP pada kegiatan Promosi dalam Kabupaten dan luar propinsi	3		172,450,480	4	238,309,000	4	350,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	DPMP2TSP	Pessel
				Terlaksananya keikutsertaan DPMP2TSP pada kegiatan Promosi luar negeri	-	-	-	-	-	2	685,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			kegiatan pelayanan kerjasama investasi	Kerjasama Investasi dengan investor PMDN	1	-	-	2	82,552,500	3	85,000,000	3	86,000,000	3	85,000,000	3	85,000,000	3	85,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan pendataan realisasi investasi non fasilitas rumah tangga	Data realisasi investasi dan non fasilitas rumah tangga	550	550	47,799,916	250	28,465,500	4		4		4		4		4		DPMP2TSP	Pessel
			Gelar Potensi dan Temu Usaha	Terfasilitasinya Penanaman Modal dalam upaya pengembangan ekonomi daerah dan investasi	-	-	-	0	-	15	65,000,000	4	71,500,000	4	78,650,000	4	78,000,000	4	78,000,000	DPMP2TSP	Pessel
				Tersosialisasikannya potensi dan peluang investasi Pesisir Selatan kepada calon investor		-	-	0	-	4		4		4		4		4		DPMP2TSP	Pessel
			Pelayanan Kerjasama Investasi	Terfasilitasinya kerjasama investasi	-	-	-	2	82,552,500	4	83,000,000	4	83,000,000	4	83,000,000	4	83,000,000	4	83,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Penyusunan Profil Peluang Investasi Pesisir Selatan	Buku Profil Peluang Investasi Pesisir Selatan (tiga bahasa)	25	250	72,472,920	0	0	200	65,000,000	150	55,000,000	150	55,000,000	150	55,000,000	150	55,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Pembuatan Buku Saku, Pamlet, Brosur, spanduk, karangan bunga dan balho Investasi dan Perizinan	Terlaksananya Pembuatan Buku Saku, buku profil, Brosur Investasi dan Perizinan 2 kali	1000 buku	1000 buku	62,863,700	0	0	500	125,000,000	400	125,000,000	400	125,000,000	250	85,000,000	250	85,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	dokumen	-	-	0	-	2	45,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	2	45,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan koordinasi promosi investasi	Terlaksananya koordinasi promosi investasi dengan investor	4 Investor	-	-	0	-	6	55,000,000	6	56,000,000	6	56,000,000	6	56,000,000	6	56,000,000	DPMP2TSP	Pessel

			Kegiatan Pemutakhiran data Informasi dan data Perizinan	buku data perkembangan investasi kabupaten Pessel	Buku data Informasi	-	-	0	-	350	145,600,000	100	65,000,000	100	66,000,000	75	60,000,000	75	60,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Pembangunan system pelayanan prima (ISO)	Sertifikasi mutu perizinan (ISO)	1	1	56,950,000	1	95,100,700	0	67,000,000	0	67,000,000	1	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal RUPM	tercapainya Penyusunan rencana umum penanaman modal RUPM	1	1	81,074,118	0	0	0	45,000,000	0	65,000,000	0	60,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Pemamfaatan Program aplikasi sisanantik	Pemakaian sistem aplikasi secara elektronik (pelatihan)	5	5	94,819,800	0	0	1	95,000,000	1	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	1	95,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan pelayanan penanaman modal	memberikan pelayanan	5	5	62,624,640	15	67,130,000	10	65,000,000	10	65,000,000	10	65,000,000	10	65,000,000	10	65,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Pembinaan dan Penyuluhan Penanaman Modal	Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penanaman modal	5	5	33,655,998	0	0	1	34,500,000	0	35,000,000	0	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Lokakarya penyusunan IKPM	pelaksanaan lokakarya	0	0	-	40	49,913,000	0	56,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Jumlah BAP Pengawasan PMDN	3	3	36,357,398	6	59,551,000	5	55,500,000	6	60,500,000	6	60,500,000	6	60,500,000	6	60,500,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal dengan investor	5	5	52,660,000	6	66,209,000	6	66,300,000	6	67,000,000	6	67,000,000	6	67,000,000	6	67,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Penyusunan regulasi Peraturan daerah Penanaman Modal	terciptanya Perda tentang Penanam modal	0	0	0	0	0	1	65,000,000	0	65,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal	terciptanya Perda tentang Penanammodal	0	0	0	0	0	10	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersusunnya Sistem informasi penanaman modal daerah	0	0	0	0	0	1	65,000,000	1	66,500,000	0	66,500,000	0	66,500,000	0	66,500,000	DPMP2TSP	Pessel
			Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	terwujudnya Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	0	0	0	0	0	2	45,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	4	55,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Penyederhanaan Perizinan Investasi	terwujudnya penyederhanaan izin investasi	0	0	0	0	0	1	42,000,000	1	42,000,000	1	42,500,000	1	43,000,000	1	43,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	izin yang dikeluarkan sesuai dengan SOP	3,334	3,334	301,219,882	3,351	304,424,100	2,895	704,000,000	2,834	616,100,000	2,890	725,500,008	2,854	820,000,000	2,854	820,000,000		
			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Diketahui tingkat kepuasan masyarakat di bidang perizinan	0	0	29,784,800	0	29,784,800	150	30,000,000	110	31,000,000	110	31,000,000	120	35,000,000	120	35,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perizinan dan non perizinan	Tersosialisasinya peraturan perizinan dan non perizinan	0	0	0	0	0	5	125,000,000	0	-	6	135,000,000	6	135,000,000	6	135,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring terhadap izin yang telah diterbitkan	15	15	70,842,280	150	84,840,800	150	85,500,000	150	85,600,000	150	60,000,008	150	86,000,000	150	86,000,000	DPMP2TSP	Pessel

			Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Masyarakat	Terselesaikannya penuntasan masalah	0	0	0	0	0	3	65,000,000	3	65,000,000	4	65,000,000	5	66,500,000	5	66,500,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Perizinan	Tertaksananya operasional pelayanan	3099	3099	122,113,096	3200	127,710,500	2500	135,000,000	2500	135,000,000	2550	135,000,000	2500	135,000,000	2500	135,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan sosialisasi Perbup no 29 tahun 2015 dan SOP perizinan	terlaksananya sosialisasi	220	220	78,479,506	0	-	0	-	0	-	0	-	1	55,000,000	1	55,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis tentang izin gangguan	rancangan naskah akademis izin gangguan	0	0	-	1	62,088,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi informasi	Sistem pelayanan perizinan secara elektronik	0	0	0	0	-	6	150,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000	5	120,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Penyusunan SOP Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya SOP Perizinan dan non perizinan	0	0	0	0	0	1	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Informasi dan Data Perizinan	Tersedianya Buku Informasi Perizinan	0	0	0	0	0	65	34,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	32,000,000	50	32,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Forum PTSP dengan dinas instansi terkait/OPD	Tertaksananya koordinasi penyelenggara PTSP dengan OPD	0	0	0	0	0	15	34,500,000	15	34,500,000	15	34,500,000	15	35,500,000	15	35,500,000	DPMP2TSP	Pessel
			Kegiatan Rancangan penyusunan produk hukum terkait perizinan dan non perizinan	Rancangan produk hukum terkait perizinan dan non perizinan			0	0	0	0	-	1	70,000,000	0	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	DPMP2TSP	Pessel
			Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Investor		2	142,133,396	2	142,133,396	4	525,000,000	2	142,133,396	2	142,133,396	2	142,133,396	2	142,133,396		
			Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi	Tertaksananya Penyebarluasan informasi perkembangan penanaman modal Pesisir Selatan melalui media cetak, radio, televisi, dan pengadaan tonggak balihho dan Internet	0	2	142,133,396	2	142,133,396	4	525,000,000	2	142,133,396	2	142,133,396	2	142,133,396	2	142,133,396	DPMP2TSP	Pessel
			Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	Tertaksananya Fasilitas penyelesaian Masalah Investasi	0	0	-	0	-	2	36,500,000	2	36,500,000	2	36,500,000	2	36,500,000	2	36,500,000	DPMP2TSP	Pessel

Painan, 31 Desember 2018
Kepala Dinas

Drs. SUARDI, S.M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indikator *"Jumlah nilai investasi (PMDN)"*. Peningkatan realisasi investasi di Pesisir Selatan selama periode 2016-2021 secara rata-rata adalah sebesar 1,5% per-tahun, dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai macam sektor ekonomi tersebut sudah jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.
2. Indikator *"Perizinan tepat waktu"*. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati kepada Kepala BPMP2T Pesisir Selatan selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 128 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Perkiraan capaian realisasi untuk perizinan tepat waktu ini adalah 80% dan akan terus meningkat pada akhir periode RPJMD, dengan adanya peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarananya, perkiraan capaian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.
3. Indikator *"Indeks Kepuasan Masyarakat"*. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada investor, dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan DPMPP2TSP yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di DPMPP2TSP Pesisir Selatan dengan membagikan kuisioner terhadap pelayanan. Diharapkan hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016-2021 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah sebesar 1.5 pada awal periode RPJMD dan 2.0 pada kondisi akhir periode RPJMD.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;
5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;

1. RKPД Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
2. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu (%)	0	40%	45%	50%	55%	60%	80%
2.	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi (Juta)	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	2.100.000.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	Jumlah pemohon yang merasa puas $\frac{\text{Jumlah pemohon yang Mengurus Izin}}{\text{Jumlah pemohon yang Mengurus Izin}} \times 100$	40%	45%	50%	55%	60%	80%	Kuisisioner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Jumlah Investasi PMA,PMDN,dan PMDN Non Fasilitasi tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA,PMDN dan PMDN Non Fasilitasi Tahun sebelumnya (juta)	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	210,000	Laporan Jumlah Investor per tahun	Bidang Penanam Modal

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline 2015	TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (per tahun)	15	15	15	15	15	15	15	15
b	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150.000.000.000	160.000.000.000	170.000.000.000	180.000.000.000	190.000.000.000	200.000.000.000	210.000.000.000	2.100.000.000.000
c	Rasio daya serap tenaga kerja	97	97.2	97.4	97.6	97.8	98	98.2	98.2
d	kerjasama Investasi	-	-	-	-	-	1 MoU	-	1 MoU
e	(Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	100	6.6	13	19.8	26.4	33	39.6	39.6

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Penanaman modal dan pelayananan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

Painan, 05 Juni 2018
Kepala Dinas



Drs SUARDI, S.M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004